



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 63/ Pid.Sus/ 2019/ PN Rtg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **KAMARUDIN NDEPEK MUKTAR Alias NDEPEK;**
Tempat lahir : Robek;
Umur/ tanggal lahir : 41 tahun/ 27 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Nanga Na'e, Desa Paralandu, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2019 s/d. tanggal 6 Juli 2019;
- Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2019 s/d. tanggal 15 Agustus 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 s/d. tanggal 3 September 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 28 Agustus 2019 s/d. tanggal 26 September 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2019 s/d. tanggal 25 November 2019;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum SIPRIANUS NGGANGGU, S.H., DKK., Para Advokat yang berkantor di DPC PERADI RUTENG, yang beralamat di Jl. Ulumbu No. 63, RT 034/ RW 10, Kel. Watu, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2019/ PN Rtg | Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMARUDIN NDEPEK MUKTAR Alias NDEPEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap KAMARUDIN NDEPEK MUKTAR Alias NDEPEK berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit perahu yang di cat warna orange putih dengan ukuran panjang 7,5 (tujuh koma lima) meter dan lebar 1,1 (satu koma satu) meter;
 - b. 1 (satu) Unit mesin kompresor warna orange putih merk Donewa;Barang bukti huruf a dan huruf b dirampas untuk negara;
 - c. 1 (satu) buah jirigen warna putih ukuran 20 liter yang dipotong bagian samping;
 - d. 1 (satu) Buah kacamata selam warna hitam orange tanpa merk;
 - e. 1 (satu) Buah kacamata selam warna hitam merk mondial;
 - f. 1 (satu) strip obat nyamuk bakar;
 - g. 1 (satu) kotak korek api kayu merk pelangi;
 - h. 1 (satu) buah pecahan botol bir bagian bawah berisi sisa Pupuk;
 - i. 2 (dua) buah pecahan botol bir yang terdapat serbuk racun korek api;
 - j. 3 (tiga) buah pecahan botol bir bagian atas yang masing-masing terdapat sumbu dan detonator serta serbuk racun korek api;
 - k. 15 (lima belas) buah keping pecahan botol bir;Barang bukti huruf c sampai dengan huruf k dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa KAMARUDIN NDEPEK MUKTAR Alias NDEPEK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2019/ PN Rtg | Halaman 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KAMARUDIN NDEPEK MUKTAR Alias NDEPEK pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pantai Nanga Na,e Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa bom ikan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa sebelum mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan dilaut terdakwa mengawali dengan beberapa persiapan diantaranya mempersiapkan pupuk matahari yang dijemur selama 1 (satu) hari dan korek api batang yang dikeruk kemudian diambil racunnya serta detonator dan wadah botol setelah itu dilanjutkan dengan tahap perakitan yakni pupuk matahari dimasukkan kedalam wadah botol kemudian menyekat lubang botol dengan bahan sandal, selanjutnya merakit sumbu dengan jalan memasukkan racun korek api kedalam selang kecil dan menghubungkannya dengan detonator, kemudian bahan penyekat tutup botol dilubangi untuk memasukkan detonator dan sumbu dan setelah bom rakitan siap dipakai kemudian terdakwa membawa bom rakitan tersebut menuju perahu kemudian dengan menggunakan perahu terdakwa berputar-putar dilaut sambil mencari gerombolan ikan yang bermain atau berkumpul dan apabila terdakwa sudah menemukan tempat gerombolan ikan yang bermain kemudian terdakwa membakar obat nyamuk yang nantinya dipakai sebagai media pembakar pada sumbu bom rakitan kemudian setelah memastikan bom rakitan siap dilempar untuk diledakan langkah awalnya adalah dengan jalan membakar sumbu bom rakitan dengan api pada obat nyamuk yang sebelumnya telah dibakar kemudian bom rakitan tersebut dilempar kearah gerombolan ikan yang bermain atau berkumpul tersebut dan selanjutnya bom meledak dan mematikan ikan serta menghancurkan karang yang ada disekitarnya dengan radius ledakan kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dengan kedalaman sekitar 1 (satu) meter;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 terdakwa mengajak saksi ALIMUDIN alias PAMPANG untuk turun mencari ikan dengan jalan memanah namun dalam perjalanannya perahu milik terdakwa rusak di depan Pantai Lembah Desa

Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2019/ PN Rtg | Halaman 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemarang dan terdakwa meminta bantuan nelayan lain yaitu saksi HARIMIN untuk menarik perahu milik terdakwa sampai ke Nanga Na,e, kemudian setelah perahu bersandar di Pantai depan Nanga Na,e, saksi ALIMUDIN alias PAMPANG mengetahui di atas Kapal Motor milik terdakwa tersebut terdapat 3 (tiga) botol bir bom ikan sehingga saksi ALIMUDIN Alias PAMPANG langsung ke darat dan meninggalkan terdakwa sendiri di perahu;

Bahwa ketika terdakwa baru turun dari perahu dan hendak berjalan menuju daratan pada saat itu terdakwa melihat dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dua orang polisi mendekati ke arah terdakwa dan curiga dengan kehadiran polisi terdakwa berlari kembali ke perahu dan kemudian menghancurkan 3 (tiga) buah bom rakitan yang telah siap pakai dengan cara memukulnya keperahu hingga pecah dan membuangnya didalam air laut sekitar perahu, kemudian Polisi mendatangi terdakwa yang sedang berdiri di sekitar perahu serta melakukan pemeriksaan kedalam perahu dan di areal sekitar perahu dan mendapatkan pecahan botol bir sebagai wadah bom dan 3 (tiga) bagian botol bir bagian atas yang masih terdapat sumbu, detonator dan sedikit sisa pupuk;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian oleh ahli laboratorium Forensik I GUSTI PUTU DANA, S.Sos, MH menyimpulkan hasil uji lab terhadap barang bukti berupa:

1. BB Kode "Q1,Q2" dan Q3 masing-masing terdapat 2 (dua) serbuk. Serbuk warna coklat adalah sodium nitrate merupakan isian sumbu berfungsi sebagai delayed dan serbuk warna putih adalah PETN (Pentaerythritol/ pencetus ledakan);
2. BB Kode "Q4" serbuk berwarna putih adalah Ammonium nitrat foel oil (ANFO) yang merupakan isian utama pada bom rakitan;
3. BB Kode "Q5" serbuk berwarna coklat kemerahan adalah Potassium Nitrate yang merupakan boster/ pengikat pada rangkaian bom rakitan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen " (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHIMIN**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus kepemilikan bom ikan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di Kampung Nanga Na'e, Desa Paralando, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kepemilikan bom ikan tersebut adalah terdakwa Kamarudin Ndepek Muktar Alias Ndepek;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena kepemilikan bom ikan tersebut karena saat penangkapan terjadi saksi sudah meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena kepemilikan bom ikan tersebut dari cerita warga Kampung Nanga Na'e pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dimana sebelumnya saksi sempat bertemu dengan terdakwa pada saat saksi berangkat hendak memukat ikan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, saksi berangkat hendak memukat ikan disekitar perairan wilayah laut di kampung Bua dengan menggunakan perahu milik saksi dan saat itu saksi berangkat sendiri. Kemudian pada saat saksi sampai di depan tanjung Labang saksi melihat terdakwa melambaikan tangannya dan meminta tolong kepada saksi, selanjutnya saksi mendekati perahu milik terdakwa yang mana saat itu diatas perahu terdakwa juga ada saudara Pampang dan saat itu terdakwa bersama saudara Pampang hendak mencari ikan namun mesin perahu mereka rusak dan saat itu saksi melihat diatas perahu terdakwa ada 1 (satu) unit mesin kompresor. Selanjutnya saksi menarik perahu terdakwa menuju pantai Nanga Na'e setelah itu saksi melanjutkan perjalanan untuk memukat ikat di Bua dan saksi tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mesin kompresor biasanya dipakai menyelam untuk mencari ikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan itu dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan atau tidak;
- Bahwa pada saat saksi menarik kapal terdakwa, saksi hanya melihat isi kapal terdakwa ada 1 (satu) unit mesin kompresor di atas kapal terdakwa dan setelah selesai menarik kapal terdakwa saksi langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja isi dalam perahu milik terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu saksi tidak masuk ke kapal milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2019/ PN Rtg | Halaman 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ALIMUDIN**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus kepemilikan bom ikan;
- Bahwa kasus kepemilikan bom ikan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di Kampung Nanga Na'e, Desa Paralando, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kepemilikan bom ikan tersebut adalah terdakwa Kamarudin Ndepek Muktar Alias Ndepek;
- Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena kepemilikan bom ikan tersebut karena saat penangkapan terjadi saksi juga turut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019, terdakwa mengajak saksi untuk turun mencari ikan dengan cara memanah, namun dalam perjalanan perahu terdakwa rusak di depan pantai Lembah Desa Lemarang sehingga terdakwa meminta meminta bantuan nelayan lain yaitu saksi RAHIMIN untuk menarik perahu terdakwa kembali ke Nanga Na'e. Selanjutnya setelah perahu terdakwa bersandar di pantai Nanga Na'e, saat itu baru saksi mengetahui bahwa diatas perahu tersebut terdapat 3 (tiga) buah botol bir bom ikan. Setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung tergesa-gesa ke darat dan meninggalkan terdakwa sendirian diperahu dan tidak lama kemudian ada anggota Kepolisian yang datang menangkap terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bom ikan yang diamankan oleh pihak kepolisian dari terdakwa tersebut berjenis rakitan yaitu campuran pupuk matahari, racun korek api, detonator dan dengan menggunakan wadah botol bir;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat botol saja dan saksi tidak mengetahui apa isi dari botol tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3. **HARYANTO M. RAJA**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap pelaku kepemilikan bahan peledak berupa bom ikan;
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan terhadap pelaku kepemilikan bahan peledak berupa bom ikan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di pantai Kampung Nanga Na'e, Desa Paralando, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang saksi amankan dalam penangkapan tersebut adalah terdakwa Kamarudin Ndepek Muktar Alias Ndepek dan saksi Alimudin;

Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2019/ PN Rtg | Halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari bahan peledak berupa bom ikan yang saksi amankan tersebut adalah terdakwa Kamarudin Ndepek Muktar Alias Ndepek;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Alimudin tidak ada dengan bahan peledak milik terdakwa tersebut namun sesaat sebelum terdakwa ditangkap saksi Alimudin sempat berada satu perahu dengan terdakwa dan saksi Alimudin mengetahui bahwa terdakwa memiliki bom ikan pada saat akan turun dari perahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bom ikan yang diamankan dari terdakwa tersebut berjenis rakitan yaitu campuran pupuk matahari, racun korek api, detonator dan dengan menggunakan wadah botol bir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekitar Jam 13.00 Wita, Kapolsek Reo Ipda Alvian Hidayat, S.Tr.K mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan bom yang dilakukan oleh terdakwa Kamarudin Ndepek Muktar Alias Ndepek Kampung Nanga Na'e, Desa Paralando, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Selanjutnya Kapolsek Reo menugaskan saksi, saudara Hamdan Hamid dan saudara Syamsul Sidik untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.00 Wita pada saat kami sedang melakukan penyelidikan di Kampung Nanga Na'e dari darat kami melihat ada perahu yang ditarik oleh perahu lain menuju ke arah pantai Nanga Na'e dan saat itu kami meminta informasi kepada warga sekitar kami mengetahui bahwa perahu yang ditarik tersebut adalah perahu milik terdakwa dan saat itu kami melihat ada orang lain selain terdakwa diatas perahu tersebut yang belakangan orang tersebut diketahui bernama Alimudin. Selanjutnya setelah perahu tersebut sudah benar-benar bersandar kami melihat saksi Alimudin turun terlebih dahulu dan segera meninggalkan perahu dan tidak lama berselang kami melihat terdakwa turun dari perahu dan hendak berjalan menuju daratan dan pada saat terdakwa berjalan sekitar 25 (dua puluh lima) meter meninggalkan perahunya kemudian saudara Hamdan Hamid bersama saudara Syamsul Sidik berjalan menuju kearah terdakwa sedangkan saksi menunggu di darat dan dijarak sekitar (20 (dua puluh) meter ternyata terdakwa menyadari kehadiran saudara Hamdan Hamid dan saudara Syamsul Sidik sehingga terdakwa berlari kembali kearah perahunya dan saudara Hamdan Hamid bersama saudara Syamsul Sidik langsung berlari mengejar terdakwa dan saat itu saksi melihat terdakwa tergesa-gesa memecahkan sesuatu di bodi perahu kemudian saudara Hamdan Hamid bersama saudara Syamsul Sidik mendekati terdakwa dan menanyakan benda apa yang dipecahkan terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa tidak langsung mengakuinya kemudian saksi juga datang dan ikut melakukan pemeriksaan ke dalam perahu milik terdakwa dan di areal sekitar perahu selanjutnya kami menemukan 15 (lima belas) pecahan botol bir sebagai wadah bom dan 3 (tiga) bagian botol bir bagian atas yang masih terdapat

Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2019/ PN Rtg | Halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbu, detonator dan sedikit sisa pupuk serta kami juga menemukan 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) kotak korek api, 1 (satu) strip obat nyamuk bakar dan juga terdapat mesin kompresor. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke Polsek Reo;

- Bahwa yang dirugikan akibat aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah para nelayan dan pemerintah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut sudah dilakukan uji lab dan benar barang bukti tersebut merupakan bahan peladek jenis bom ikan ;
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa menyatakan bahwa bom ikan tersebut belum sempat digunakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Keterangan Ahli sebagai berikut:

1. **I GUSTI PUTU DANA, S.Sos, M.H.**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan secara laboratoris dilakukan secara simultan bersama dengan tim pada hari Senin tanggal 24 sd 26 Juni 2019. Yakni pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diduga bahan peledak dan dilakukan di laboratorium forensik cabang bali;
- Bahwa Ahli menerima dan memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic besar, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) kantong plastic masing – masing dilengkapi label barang bukti .Kantong plastic pertama berisi pecah an botol warna hijau (botol bir bintang) , kantong plastic kedua berisi 3 (tiga) buah pecahan bagian atas botol yang dilengkapi dengan sumbu , masing masing di beri kode Q1, Q2, dan Q3, kantung plastic ke empat terdapat 2 plastik klip berisi serbuk masing – masing diberi kode Q4 dan Q5;
- Bahwa Ahli menjelaskan pemeriksaan barang bukti dilakukan dengan cara uji warna /colour test dengan menggunakan Dhyphenylamine (DPA) , Alsus ion scan / treace detector model 500 DT smithts Detection, FTIR_raman model smith Detection HazmatId 360, Thermo / Tru Defender FT dan Alsus GC– MS Merek Agilent 6890 N;
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil uji lab barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. BB Q1, Q2, dan Q3 masing masing terdapat 2 (dua) serbuk, serbuk warna coklat adalah sodium nitrate merupakan isian sumbu berfungsi sebagai delayed dan serbuk warna putih adalah PETN (Pentaerythritol tetranitrate) merupakan isi detonator berfungsi sebagai inisiator / pencetus ledakan.
 2. BB kode Q4 serbuk berwarna putih adalah ammonium nitrat foel oil (ANFO) yang merupakan isian utama pada bom rakitan.

Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2019/ PN Rtg | Halaman 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB kode Q5 serbuk berwarna coklat kemerahan adalah Pottasium nitrate yang merupakan booster / pengikat pada rangkaian bom rakitan, sehingga apabila dirangkaian kelima barang bukti tersebut dapat berfungsi sebagai bom rakitan (bom ikan)

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti, terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa karena kepemilikan bom ikan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di Kampung Nanga Na'e, Desa Paralando, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi Alimudin tidak terlibat dengan bom ikan yang diamankan tersebut hanya saja sesaat sebelum terdakwa ditangkap, saksi Alimudin sempat bersama terdakwa berada didalam perahu milik terdakwa dan saksi Alimudin mengetahui bahwa terdakwa memiliki bom ikan pada saat saksi Alimudin turun dari perahu dan hendak ke darat;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada saat terdakwa baru turun dari perahu dan hendak berjalan menuju daratan dan pada saat itu terdakwa melihat dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter ada 2 (dua) orang anggota polisi mendekati kearah terdakwa, dan karena merasa curiga dengan kehadiran 2 (dua) orang anggota polisi tersebut terdakwa pun berlari kembali kearah perahu dan menghancurkan 3 (tiga) buah bom ikan rakitan yang telah siap pakai dengan cara memukulnya keperahu hingga pecah dan membuangnya kedalam air laut di sekitar perahu kemudian 2 (dua) orang anggota polisi tersebut mendatangi terdakwa yang sedang berdiri disekitar perahu dan melakukan pemeriksaan ke dalam perahu dan areal sekitar perahu dan mendapatkan pecahan botol bir sebagai wadah bom ikan dan 3 (tiga) bagian botol bir baguan atas yang masih terdapat sumbu, detonator dan sedikit sisa pupuk. Selanjutnya anggota polisi tersebut mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut;
- Bahwa bom ikan yang diamankan oleh pihak kepolisian dari terdakwa tersebut berjenis rakitan yaitu campuran pupuk merk matahari, racun korek api, detonator dan dengan menggunakan wadah botol bir;
- Bahwa fungsi dari masing-masing bahan yang digunakan untuk membuat bom ikan tersebut adalah pupuk digunakan sebagai komponen untuk ledakan, racun korek api digunakan sebagai pengantar api sekaligus sebagai sumbu dan detonator digunakan sebagai pemicu ledakan sedangkan wadah botol berfungsi sebagai pemberi efek kehancuran terhadap sasaran peledakan;

Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2019/ PN Rtg | Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara merakit bom ikan tersebut adalah awalnya sebagai persiapan pupuk matahari dijemur selama 1 (satu) hari kemudian korek api batang dikeruk dan diambil racunnya, selanjutnya dipersiapkan detonator dan wadah botol. Selanjutnya tahap perakitan yakni pupuk matahari dimasukkan ke dalam wadah botol kemudian menyekat lubang botol dengan bahan sandal, selanjutnya merakit sumbu dengan jalan memasukkan racun korek api ke dalam selang kecil dan membungkusnya dengan detonator selanjutnya bahan penyekat tutup botol dilubangi untuk memasukkan detonator dan sumbu. Selanjutnya bom rakitan siap dipakai;
- Bahwa bom ikan yang terdakwa rakit tersebut memiliki radius ledakan sekitar 3 (tiga) meter dan kedalamannya sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Unit Perahu yang dicat warna orange putih dengan ukuran panjang 7,5 (tujuh koma lima) meter dan lebar 1,1 (satu koma satu) meter;
- 1 (satu) unit mesin kompresor warna orange putih merk Donewa;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang dipotong bagian samping;
- 1 (satu) buah kaca mata selam warna hitam merk Mondial;
- 1 (satu) strip obat nyamuk bakar;
- 1 (satu) kotak korek api kayu merk pelangi;
- 1 (satu) buah pecahan botol bir bagian bawah berisi sisa pupuk;
- 2 (dua) buah pecahan botol bir yang terdapat serbuk racun korek api;
- 3 (tiga) buah pecahan botol bir bagian atas yang masing-masingnya terdapat sumbu dan detonator serta serbuk racun korek api;
- 15 (lima belas) buah keping pecahan botol bir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah atau barang yang berkaitan langsung/ tidak langsung dengan perbuatan pidana sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di Kampung Nanga Na'e, Desa Paralando, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, awalnya terdakwa mengajak saksi AMILUDIN untuk turun mencari ikan dengan cara memamah, namun dalam perjalanan perahu terdakwa rusak di depan pantai Lembah Desa Lemarang sehingga terdakwa meminta bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nelayan lain yaitu saksi RAHIMIN untuk menarik perahu terdakwa kembali ke Nanga Na'e. Selanjutnya setelah perahu terdakwa bersandar di pantai Nanga Na'e, saat itu baru saksi AMILUDIN mengetahui bahwa diatas perahu tersebut terdakwa membawa 3 (tiga) buah botol bir bom ikan. Setelah mengetahui hal tersebut saksi AMILUDIN langsung tergesa-gesa ke darat dan meninggalkan terdakwa sendirian di perahu, Kemudian saat itu ada 2 (dua) anggota Kepolisian yang mendatangi terdakwa, namun disaat yang bersamaan terdakwa menghancurkan 3 (tiga) buah bom ikan rakitan yang telah siap pakai dengan cara memukulnya keperahu hingga pecah dan membuangnya kedalam air laut di sekitar perahu, selanjutnya 2 (dua) orang anggota polisi tersebut melakukan pemeriksaan ke dalam perahu dan areal sekitar perahu sehingga mendapatkan pecahan botol bir sebagai wadah bom ikan dan 3 (tiga) bagian botol bir bagian atas yang masih terdapat sumbu, detonator dan sedikit sisa pupuk dan selanjutnya diamankan sebagai barang bukti;

- Bahwa benar bom ikan yang diamankan oleh pihak kepolisian dari terdakwa tersebut berjenis rakitan yaitu campuran pupuk merk matahari, racun korek api, detonator dan dengan menggunakan wadah botol bir;
- Bahwa benar ahli I GUSTI PUTU DANA, S.Sos, M.H. menjelaskan bahwa pemeriksaan barang bukti dilakukan dengan cara uji warna/ colour test dengan menggunakan Dhyphenylamine (DPA) , Alsus ion scan/ treace detector model 500 DT smithts Detection, FTIR_raman model smith Detection HazmatId 360, Thermo/ Tru Defender FT dan Alsus GC – MS Merek Agilent 6890 N, dan mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. BB Q1, Q2, dan Q3 masing masing terdapat 2 (dua) serbuk, serbuk warna coklat adalah sodium nitrate meruapakan isian sumbu berfungsi sebagai delayed dan serbuk warna putih adalah PETN (Pentaerythritol tetranitrate) merupakan isi detonator berfungsi sebagai inisiator / pencetus ledakan ;
2. BB kode Q4 serbuk berwarna putih adalah ammonium nitrat foel oil (ANFO) yang merupakan isian utama pada bom rakitan ;
3. BB kode Q5 serbuk berwarna coklat kemerahan adalah Pottasium nitrate yang merupakan booster / pengikat pada rangkaian bom rakitan, sehingga apabila

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia";
3. Unsur "sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **KAMARUDIN NDEPEK MUKTAR Alias NDEPEK** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah **terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa kata “memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di Kampung Nanga Na'e, Desa Paralando, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, awalnya terdakwa mengajak saksi AMILUDIN untuk turun mencari ikan dengan cara memanah, namun dalam perjalanan perahu terdakwa rusak di depan pantai Lembah Desa Lemarang sehingga terdakwa meminta meminta bantuan nelayan lain yaitu saksi RAHIMIN untuk menarik perahu terdakwa kembali ke Nanga Na'e. Selanjutnya setelah perahu terdakwa bersandar di pantai Nanga Na'e, saat itu baru saksi AMILUDIN mengetahui bahwa diatas perahu tersebut terdakwa membawa 3 (tiga) buah botol bir bom ikan. Setelah mengetahui hal tersebut saksi AMILUDIN langsung tergesa-gesa ke darat dan meninggalkan terdakwa sendirian diperahu, Kemudian saat itu ada 2 (dua) anggota Kepolisian yang mendatangi terdakwa, namun disaat yang bersamaan terdakwa menghancurkan 3 (tiga) buah bom ikan rakitan yang telah siap pakai dengan cara memukulnya keperahu hingga pecah dan membuangnya kedalam air laut di sekitar perahu, selanjutnya 2 (dua) orang anggota polisi tersebut melakukan pemeriksaan ke dalam perahu dan areal sekitar perahu sehingga mendapatkan pecahan botol bir sebagai wadah bom ikan dan 3 (tiga) bagian botol bir bagian atas yang masih terdapat sumbu, detonator dan sedikit sisa pupuk dan selanjutnya diamankan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*tanpa hak membawa*” telah **terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur yang paling mendekati untuk dipertimbangkan adalah sub-unsur bahan peledak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat No. 12 Tahun 1951 memberikan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl.No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieverbindingen) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa secara umum Bahan Peledak adalah bahan/zat yang berbentuk cair, padat, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas/ benturan, gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang lebih stabil, yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung amat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa bom ikan yang diamankan oleh pihak kepolisian dari terdakwa tersebut berjenis rakitan yaitu campuran pupuk merk matahari, racun korek api, detonator dan dengan menggunakan wadah botol bir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli I GUSTI PUTU DANA, S.Sos, M.H., maka dapat diketahui bahwa pemeriksaan barang bukti dilakukan dengan cara uji warna/ colour test dengan menggunakan Dhyphenylamine (DPA) , Alsus ion scan/ trace detector model 500 DT smiths Detection, FTIR_raman model smith Detection HazmatId 360, Thermo/ Tru Defender FT dan Alsus GC – MS Merek Agilent 6890 N, dan mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. BB Q1, Q2, dan Q3 masing masing terdapat 2 (dua) serbuk, serbuk warna coklat adalah sodium nitrate merupakan isian sumbu berfungsi sebagai delayed dan serbuk warna putih adalah PETN (Pentaerythritol tetranitrate) merupakan isi detonator berfungsi sebagai inisiator / pencetus ledakan ;
2. BB kode Q4 serbuk berwarna putih adalah ammonium nitrat foel oil (ANFO) yang merupakan isian utama pada bom rakitan ;
3. BB kode Q5 serbuk berwarna coklat kemerahan adalah Pottasium nitrate yang merupakan booster / pengikat pada rangkaian bom rakitan, sehingga apabila dirangkai kelima barang bukti tersebut dapat berfungsi sebagai bom rakitan (bom ikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“sesuatu bahan peledak”* telah **terpenuhi** menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhannya pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan tujuan agar para terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat berdampak buruk terhadap lingkungan terutama di laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2019/ PN Rtg | Halaman 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Perahu yang dicat warna orange putih dengan ukuran panjang 7,5 (tujuh koma lima) meter dan lebar 1,1 (satu koma satu) meter;
- 1 (satu) unit mesin kompresor warna orange putih merk Donewa;

Oleh karena terdakwa adalah seorang nelayan dan barang bukti tersebut sangat dibutuhkan untuk mencari nafkah serta demi alasan kemanusiaan, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang dipotong bagian samping;
- 1 (satu) buah kaca mata selam warna hitam merk Mondial;
- 1 (satu) strip obat nyamuk bakar;
- 1 (satu) kotak korek api kayu merk pelangi;
- 1 (satu) buah pecahan botol bir bagian bawah berisi sisa pupuk;
- 2 (dua) buah pecahan botol bir yang terdapat serbuk racun korek api;
- 3 (tiga) buah pecahan botol bir bagian atas yang masing-masingnya terdapat sumbu dan detonator serta serbuk racun korek api;
- 15 (lima belas) buah keping pecahan botol bir;

Oleh karena barang bukti adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 serta Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KAMARUDIN NDEPEK MUKTAR Alias NDEPEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa suatu bahan peledak"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2019/ PN Rtg | Halaman 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit perahu yang di cat warna orange putih dengan ukuran panjang 7,5 (tujuh koma lima) meter dan lebar 1,1 (satu koma satu) meter;
- 1 (satu) Unit mesin kompresor warna orange putih merk Donewa;

Dikembalikan kepada terdakwa KAMARUDIN NDEPEK MUKTAR Alias NDEPEK;

- 1 (satu) buah jirigen warna putih ukuran 20 liter yang dipotong bagian samping;
- 1 (satu) Buah kacamata selam warna hitam orange tanpa merk;
- 1 (satu) Buah kacamata selam warna hitam merk mondial;
- 1 (satu) strip obat nyamuk bakar;
- 1 (satu) kotak korek api kayu merk pelangi;
- 1 (satu) buah pecahan botol bir bagian bawah berisi sisa pupuk;
- 2 (dua) buah pecahan botol bir yang terdapat serbuk racun korek api;
- 3 (tiga) buah pecahan botol bir bagian atas yang masing-masingnya terdapat sumbu dan detonator serta serbuk racun korek api;
- 15 (lima belas) buah keping pecahan botol bir;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **JUMAT** tanggal **4 OKTOBER 2019** oleh **SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **7 OKTOBER 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JELEHA** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **IDA BAGUS PUTU WIDNYANA, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.t.d

T.t.d

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.

T.t.d

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

JELEHA

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI RUTENG**

RUSLAN, SH

NIP : 19610929 198303 1 004

Putusan Nomor 63/ Pid.Sus/ 2019/ PN Rtg | Halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)